

**IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD) KABUPATEN KLATEN**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Solekhah Nur Khasanah

No. Mahasiswa : 19212078

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD) KABUPATEN KLATEN**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas**

Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Solekhah Nur Khasanah

No. Mahasiswa : 19212078

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD) KABUPATEN KLATEN**



Disusun Oleh:

Nama : Solekhah Nur Khasanah
No.Mahasiswa : 19212078
Prodi : Akuntansi Program Diploma III

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal : 1 September 2022*

Dosen Pembimbing



(Afuan Fajrian Putra, S.E., M.Acc., Ak)

Dosen Penguji



(Selfira Salsabila, SE., Ak., M.Ak)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku “

Yogyakarta, 01 September 2022

Penulis

Solekhah Nur Khasanah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena dengan segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis ini di beri kelancaran, kemudahan dan kebarokahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir dengan judul “Implementasi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten” dilakukan dengan guna melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang Ahli Madya Program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini tak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Ayah saya Alm. Suparmin yang selama masa hidup sampai akhir hayat menjadi motivasi saya dalam menempuh pendidikan serta Ibu Siwi Suparti selaku orang tua yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Saya sendiri yang mampu bertahan dan semangat menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan Tugas akhir ini diselesaikan.
3. Ibu Marfuah, Dra.,M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Afuan Fajrian Putra, S.E.,M.Acc.,Ak selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta membantu dalam memberikan saran dan masukan selama penyusunan tugas akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muh. Himawan Purnomo, SSTP, M.Si selaku Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten.
7. Bapak Handaka, S.E. selaku pembimbing lapangan sekaligus Pengadministrasian Kepegawaian yang telah memberikan penilaian dan pengarahan selama kegiatan magang.
8. Ibu Agustina Wulandari, S.E, MM. selaku Kepala Bidang Aset Daerah BPKPAD yang memberikan izin serta pengarahan selama kegiatan magang dan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
9. Seluruh Staff BPKPAD bidang Aset daerah yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan kesempatan untuk banyak belajar di bidang Akuntansi BPKPAD.
10. Mas Faisal, Mas Rahmad, Dek Ikin, Dek Dila selaku Kakak dan Adik saya yang telah memberikan semangat dan do'a.
11. Teman-teman saya Dimas, Yulia, Nindya, Sekar Murcita, Iva, Indah, Lia serta teman-teman saya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu telah memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Dan mungkin dalam penyusunan tugas akhir ini penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penulisan dan materi karena penulis masih banyak belajar. Semoga apa yang telah kita usahakan dan kerjakan bisa diterima dengan baik, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk semua pihak pada umumnya dan untuk mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 01 September 2022




Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang.....	4
1.5 Lokasi Magang.....	4
1.6 Jadwal Magang	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	7
2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSPAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap	8
2.3 Pengertian Aset Tetap	8
2.4 Jenis Aset Tetap	9
2.5 Penyusutan	10
2.6 Metode Penyusutan	12
2.7 Prosedur Penyusutan.....	13
2.8 Neraca	16
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	18
3.1. Data Umum.....	18

3.1.1.	Sejarah Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	18
3.1.2.	Visi dan Misi	19
3.1.3.	Tujuan.....	20
3.1.4.	Tugas dan Fungsi.....	21
3.1.5.	Struktur Organisasi	22
3.2.	Data Khusus	27
3.2.1.	Sistem Akuntansi Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten.....	27
3.2.2.	Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	30
3.2.3.	Penyusutan Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten.....	31
3.2.4.	Akumulasi Penyusutan BPKPAD Kabupaten Klaten 2021	33
3.2.5.	Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten.....	36
3.2.6.	Penyajian Penyusutan	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		41
4.1.	Kesimpulan	41
4.2	Saran	41
DAFTAR PUSTAKA.....		42



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rincian dan Jadwal Magang	6
Tabel 3.1 Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten	28
Tabel 3.2 Ilustrasi Penyajian Konstruksi dan Bangunan pada Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten.....	30
Tabel 3.3: Penyusutan Rinci KIB B Peralatan dan Mesin 2017-2020 BPKPAD Kabupaten Klaten.....	32
Tabel 3.4: Akumulasi Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten 2021	34
Tabel 3.5: Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset	35
Tabel 3.6: KIB B Peralatan dan Mesin (P.C Unit)	36
Tabel 3.7: Jurnal Pencatatan Penyusutan	37
Tabel 3.8 : Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2020.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Lokasi BPKPAD Kabupaten Klaten.....	5
Gambar 3.1 Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Daerah	44
Lampiran 2 : Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Periode 31 Desember 2020 dan 2021	46
Lampiran 3: Kartu Inventaris Barang (KIB B)	47
Lampiran 4 : Surat Pengantar Magang	48
Lampiran 5 : Surat Pengantar Magang dari BPKPAD	49
Lampiran 6 : Surat Izin Mengambil Data	50
Lampiran 7: Surat Izin Mengakses Data dari BappedaLitbang	51
Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Magang.....	52
Lampiran 9: Penilaian Magang / Sertifikat Magang.....	54



Abstrak

KHASANAH, 2022. Implementasi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Tugas Akhir Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dibimbing oleh Afuan Fajrian Putra, SE., M.Acc., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap pada BPKPAD Kabupaten Klaten. Penelitian ini bersifat empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pencatatan dan perhitungan penyusutan aset tetap di BPKPAD Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu Penyusutan Aset Tetap. Dengan menggunakan metode garis lurus dan dipaparkan dalam laporan neraca.

Kata Kunci : Penyusutan Aset Tetap, PSAP No. 07, Metode Garis Lurus, Aset Tetap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibentuk secara berurutan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu. Pelaporan keuangan sektor publik bertujuan menyajikan informasi dalam mengambil keputusan dan membuktikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang didapatkan. Selain itu, pelaporan keuangan sektor publik memiliki informasi bagaimana entitas mendanai aktivitas dalam memenuhi persyaratan kas, kondisi keuangan, dan perubahan didalamnya. Pelaporan sektor publik juga terdapat informasi kinerja atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Nadir, 2019).

Tahun 2010 Pemerintah merubah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua buah lampiran. Lampiran I berisi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, adapun lampiran II berisikan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga tidak terjadi salah pencatatan. Penerapan Peraturan Pemerintah yang baru ini, diharapkan akan diikuti aturan-aturan pelaksanaannya. Tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk dijadikan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya (Elsye, Suwanda, & Muchidin, 2016).

Mengingat aset tetap mempunyai masa manfaat yang panjang, maka pemerintah menetapkan aset tetap menjadi salah satu unsur laporan keuangan yang paling konkret. Adanya penyusutan ini diharapkan pemerintah untuk memperkirakan sisa umur manfaat suatu aset tetap dalam beberapa tahun ke depan. Penyusutan penting bagi pemerintah dalam memperoleh informasi sisa umur manfaat, informasi tersebut dijadikan tolak ukur dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset yang telah dimiliki. Penentuan besarnya penyusutan tidak dapat dilakukan jika tidak ada informasi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dan masa manfaatnya. Oleh karena itu, ketentuan penyusutan sudah diatur dalam PSAP No. 07 agar dapat diimplementasikan.

Setiap akhir tahun periode pada laporan keuangan, dilakukan pengauditan guna mengetahui apakah sesuai dengan SAP sehingga auditor memberikan opini. Berdasarkan opini tersebut, penyusun laporan keuangan mengetahui apa saja kesalahan dan kekurangan dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menemukan adanya aset tetap yang mengalami penyusutan setiap tahun. Penyusutan terjadi dikarenakan nilai dan fungsi aset menurun sejalan dengan umur manfaat aset tersebut. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan metode penyusutan yang telah ditentukan PSAP No. 07 yaitu metode garis lurus guna mengetahui beban penyusutan tiap tahun dan jangka waktu masa pakai aset tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten memiliki dan mengelola aset tetap dengan masa penggunaan lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah atau digunakan oleh

masyarakat umum. Hal ini berlandaskan pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi dan mengklasifikasikan aset tetap atas dasar kesamaan sifat dan kegiatan operasi entitas yang dimaksud dalam Bab XIII meliputi, tanah, gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 76 Tahun 2020 telah mengatur pencatatan dan perhitungan aset tetap daerah, mulai sistem pencatatan dan perhitungan aset tetap sampai berakhirnya masa manfaat aset tetap, pencatatan penyusutan aset tetap pada neraca terjadi adanya kegiatan perolehan aset tetap sampai aset tetap dihapuskan. Setiap akhir tahun dilakukan pencatatan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencatatan dan perhitungan aset tetap dilakukan paling sedikit per semester. Hasil perhitungan penyusutan aset tetap disajikan pada laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Melihat pentingnya pencatatan dan perhitungan penyusutan aset tetap dalam sistem pemerintahan daerah, maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN KLATEN”**

1.2 Tujuan Magang

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk mengidentifikasi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

1.3 Target Magang

Adapun target magang yang ingin dicapai penulis yaitu dapat menjelaskan bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

1.4 Bidang Magang

Pada saat pelaksanaan magang dimulai, penulis ditempatkan pada bidang Aset Daerah BPKPAD yang dimana terdiri atas 3 (tiga) sub bidang yaitu Perencanaan dan Distribusi Aset, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, Inventarisasi dan Penghapusan Aset. Di antara sub bidang tersebut penulis focus pada bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten.

1.5 Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Adapun beralamatkan di **Jl. Pemuda Nomor 294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.**



Gambar 1.1 : Lokasi BPKPAD Kabupaten Klaten
Sumber : *Google Maps*

1.6 Jadwal Magang

Penulis melaksanakan magang di BPKPAD Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) bulan, dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 – 1 Juni 2022, dijadwalkan 5 hari dalam satu minggu dan dilaksanakan selama 13 minggu.

Tabel 1 : Rincian dan Jadwal Magang

No	Kegiatan	Maret					April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kegiatan Magang																					
2	Pengumpulan Data																					
3	Penulisan Term Of Reference (TOR)																					
4	Menyusun Laporan Tugas Akhir																					

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan, menurut PMK No. 238/PMK.05/2011 Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian tahap untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkup organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Ariyanto, 2020).

Berdasarkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu aturan atau prasyarat yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSPAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap termasuk penentuan nilai aset dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah berlangsung untuk semua instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan dengan tujuan mengatur laporan keuangannya, termasuk penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Tetapi hal ini tidak diterapkan untuk sumber daya alam terbarukan, eksplorasi, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti penggalian mineral, minyak, gas alam. Pernyataan Standar Akuntansi berlaku untuk aset tetap yang dimanfaatkan guna mengembangkan aktivitas aset tersebut dan dapat dipisahkan dari aktivitas aset tersebut.

2.3 Pengertian Aset Tetap

Menurut Rudianto (2015), Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relative permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, tidak untuk diperjual belikan. Sedangkan pemahaman lain, Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Suwanda & Santosa, 2014).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap merupakan barang berwujud yang memiliki manfaat lebih satu tahun bersifat relative permanen dan digunakan dalam kegiatan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 menggolongkan beberapa aset tetap, yaitu:

- 1) Tanah, ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai.
- 2) Peralatan dan Mesin, mencakup kendaraan bermotor, mesin-mesin, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang mempunyai nilai yang signifikan dengan kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan, seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dan digunakan kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dimana pemerintah membangun layanan yang dimiliki dan dikuasai pemerintah dalam kondisi siap pakai.
- 5) Konstruksi dalam pengerjaan, semua aset tetap yang dalam proses pembangunan, akan tetapi dalam tanggal pelaporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- 6) Aset Tetap Lainnya, aset tetap yang tidak dikelompokkan dalam aset tetap diatas, serta diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan keadaan siap pakai.

2.4 Jenis Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi:

- 1) Aset tetap tidak dapat disusutkan

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset tetap yang memiliki umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Seperti: tanah untuk bangunan perkantoran atau

pabrik. Harga perolehan tanah tersebut tidak dapat disusutkan karena masa manfaat tidak terbatas.

2) Aset tetap dapat disusutkan

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang memiliki umur atau masa manfaat yang terbatas. Terdapat dua jenis aset tetap yang dapat dikelompokkan yaitu:

- a) Aset tetap bila masa manfaat berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini dialokasikan dari harga perolehan yang melalui penyusutan (depresiasi) misal: bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lainnya.
- b) Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tidak dapat digantikan oleh aset tetap sejenisnya dengan harga perolehan dapat disusutkan menggunakan penyusutan (depresiasi). Misal: tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

2.5 Penyusutan

Elsye, Suwanda, & Muchidin, (2016) menyatakan bahwa penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Sedangkan, penyusutan adalah penyesuaian nilai dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari suatu aset tetap yang dikarenakan penggunaan kegiatan operasi pemerintah yang sejalan dengan masa manfaat yang menurun (Nadir, 2019)

Pengertian Penyusutan menurut KSAP nomor 18 adalah alokasi nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Manfaat suatu aset

tetap semakin lama semakin menurun dikarenakan digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu nilai aset tetap tersebut juga semakin turun. Berdasarkan pengertian penyusutan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu aset tetap yang akan mengalami penyusutan selama masa manfaatnya yang telah ditentukan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) memutuskan Buletin Teknis No.18 Tentang Akuntansi Berbasis AkruaI menjadikan sebagai pedoman yang diterapkan tahun 2015. Tujuan utama penyusutan bukan menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang dan penggantian aset tetap yang disusutkan, namun tujuan utamanya yaitu untuk menyesuaikan nilai wajarnya aset tetap. Buletin Teknis menetapkan prasyarat penyusutan yang harus dipenuhi yaitu:

a) Identitas aset yang kapasitasnya menurun

Aset tetap dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan termasuk aset yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya, sedangkan tanah dan konstruksi dalam pengerjaan termasuk aset tetap tidak menurun kapasitas dan manfaatnya.

b) Nilai yang dapat disusutkan

Prasyarat penyusutan ialah nilai aset teta, sehingga PSAP memakai nilai historis kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis.

c) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Disebut aset sebagai aset tetap apabila masa manfaatnya dapat digunakan lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi. Pengukuran masa manfaat berbeda-beda, ada yang diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan tidak. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan perlu diperhatikan untuk menetapkan metode penyusutan aset tetap yang dapat dipilih dengan perhitungan metode garis lurus atau saldo menurun berganda.

2.6 Metode Penyusutan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap, menyebutkan bahwa terdapat tiga metode perhitungan penyusutan aset tetap. Metode yang disarankan dalam PSAP Nomor 07 adalah:

a) Metode Garis Lurus (*straight line method*)

Cara penggunaan metode ini terdapat dua perhitungan dengan menggunakan nilai residu dan tanpa nilai residu. Perhitungan dengan nilai residu :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan tanpa nilai residu :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

Metode saldo menurun berganda merupakan metode penyusutan dipercepat, sebagian besar penyusutan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaat aset tersebut.

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times 2$$

- c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Perhitungan dengan cara menghitung aset tetap yang menghasilkan jumlah beban yang sama pada setiap unit yang dimanfaatkan.

$$\text{Penyusutan} = (\text{NP} - \text{NR}) \times \frac{\text{Pemakaian}}{\text{Kapasitas Maksimal}}$$

2.7 Prosedur Penyusutan

Menurut Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis AkruaI mengungkapkan bahwa terdapat prosedur penyusutan yang harus terpenuhi yaitu:

- a) Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan

Unit akuntansi ini harus melaksanakan pencatatan penyusutan dengan mengecualikan tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap. Berikut langkah yang harus diperhatikan:

1. Memperoleh daftar aset tetap yang ada dalam neraca.
2. Memahami apakah dalam neraca terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan.
3. Apabila dalam neraca terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap disusutkan.

b) Pengelompokan Aset

Pengelompokan aset dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Aset Berkelompok

Selain penyusutan dilakukan secara individual, penyusutan dapat dilakukan dengan berkelompok sekaligus. Aset berkelompok perlu pemahaman penuh tentang cara-cara pengelompokan aset. Apabila aset yang seharusnya disusutkan berkelompok tetapi disusutkan secara individual, maka terjadi permasalahan yang muncul.

2. Aset Individual

Aset yang tidak terdapat dalam standar, seperti gedung dan bangunan dapatkan catatan nilai awal individu aset. Susun daftar aset individual dan nilai awalnya.

c) Penetapan nilai yang dapat disusutkan

Aset pemerintah diperoleh bukan untuk dijual, akan tetapi digunakan atau dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsi, sehingga nilai sisa/ residu tidak diakui.

Dengan demikian, semua aset individual maupun kelompok langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.

d) Penetapan metode penyusutan

Besarnya penyusutan tiap periode dihitung atau ditentukan menggunakan metode penyusutan. Metode penyusutan bebas untuk dipilih dan digunakan. Sebagian besar, dari ketiga metode selalu digunakan dengan tingkat kerumitan perhitungan. Metode garis lurus menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan karena dirasa paling sederhana, sedangkan metode yang paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.

e) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan

Sesuai dengan Buletin Teknis No. 18, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun berjalan menggunakan metode yang dipilih atau ditetapkan. Setelah menentukan metode yang dipilih, melakukan perhitungan secara konsisten sampai akhir manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit Akumulasi Penyusutan. Langkah terakhir membuat susunan daftar penyusutan untuk mempermudah menghitung penyusutan pada periode tahun berikutnya dengan memilih salah satu metode yaitu Metode Garis Lurus, Metode Saldo Menurun Berganda, Metode Unit Produksi.

f) Penyajian Penyusutan

Penyusutan disajikan dalam laporan Neraca dan Laporan Operasional, penyajian dalam laporan neraca dengan mengakumulasi akun penyusutan yang mengurangi nilai perolehan. Sedangkan dalam laporan operasional, penyusutan disajikan sebagai beban penyusutan. Berdasarkan PSAP 07 dalam menyajikan laporan keuangan, memberikan informasi penyusutan yang disajikan yaitu nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, serta nilai buku.

2.8 Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan laporan posisi keuangan yang disajikan dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca ditetapkan. Aset, kewajiban dan ekuitas menjadi komponen utama dalam laporan tersebut, yang kemudian dapat diklasifikasikan dalam sub-akun neraca. Adapun yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Aset

Aset yang dimiliki atau dikelola pemerintah membawa manfaat ekonomi dan sosial dengan berharap dapat digunakan dan diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat yang dapat diukur dalam satuan uang maupun nonkeuangan. Aset dibedakan menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu dan mengakibatkan sumber daya ekonomi pemerintah keluar. Karakteristik kewajiban adalah pemerintah memiliki kewajiban yang akibatnya harus mengorbankan sumber daya ekonomi kedepannya.

Klasifikasi kewajiban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Kewajiban Jangka Pendek, dimana kewajiban atau utang pemerintah memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- b) Kewajiban Jangka Panjang adalah pemerintah mempunyai utang yang jatuh tempo tersebut lebih dari satu tahun (dua belas bulan) setelah tanggal pelaporan.

3. Ekuitas

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01

Ekuitas merupakan kekayaan bersih dimiliki pemerintah yang hasilnya dari selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal saldo akhir periode.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum

3.1.1. Sejarah Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten berdiri pada Maret 2009. BPKPAD Klaten memiliki tugas dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan. Selain itu, BPKPAD Klaten juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang keuangan, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dahulu sebelum nama BPKPAD telah mengalami beberapa kali perubahan. Awal mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kemudian berganti lagi pada bulan Maret 2009 menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Latar belakang berdirinya DPPKAD yaitu dikarenakan kepala daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri laporan realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Oleh karena itu, DPPKAD dibentuk guna mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeliran kas, serta aset atau barang daerah. Implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah di DPPKAD Kabupaten Klaten telah diatur pada Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa DPPKAD

melaksanakan urusan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar yaitu sebagai SKPKD dan SKPD. SKPKD memiliki tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh PPKD sedangkan sebagai SKPD memiliki tugas dan kewenangan selaku pengguna anggaran SKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, terdapat perubahan nama lagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian berganti lagi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, BPKD Kabupaten Klaten secara resmi beralih menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Klaten pada tanggal 1 Juni 2022. Perubahan nama ini menjadi salah satu upaya pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah sehingga terdapat kesesuaian antara pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3.1.2. Visi dan Misi

3.1.2.1. Visi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Klaten dalam mengemban tugas di bidang Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah mempunyai visi “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah, dan Aset Daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel”. Hal ini mendukung visi Kabupaten

Klaten yaitu “Mewujudkan Masyarakat Klaten yang Toto Titi Tentrem Kertoraharjo” khususnya dalam hal daya saing dan kemandirian daerah.

3.1.2.2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dibuatlah misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Pemantapan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menciptakan keterpaduan pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah dimulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan hingga pelaporan dan evaluasi.
3. Penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah.
4. Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1.3. Tujuan

Tujuan yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, antara lain:

- 1) Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang aplikabel dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Menyiapkan berbagai peraturan pengelolaan PPKAD sesuai kondisi daerah dan peraturan yang ada.

- 3) Mewujudkan aparat Pengelolaan PPKAD yang profesional.
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana serta data di bidang pendapatan, keuangan daerah, dan aset daerah yang memadai kepada masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan.

3.1.4. Tugas dan Fungsi

Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati Klaten dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan bidang keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1.5. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, BPKPAD mempunyai susunan organisasi sebagai berikut.

- 1) Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan, meliputi perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan kebijakan; koordinasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; administrasi, serta pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.
- 2) Sekretariat, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan BPKPAD.
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan badan; RKA-badan dan perubahannya; DPA-badan dan perubahannya; laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan; evaluasi kinerja badan; serta tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
 - b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan gaji dan tunjangan; administrasi; penatausahaan dan pengujian keuangan; pelaksanaan akuntansi; penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun; pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; serta tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.


- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pelayanan administrasi BMD (kendaraan dinas, gedung, mebel, peralatan dan mesin lainnya) seperti perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pelaporan, penatausahaan, dan pemanfaatan BMD, pelayanan administrasi seputar. kepegawaian (pakaian dinas, sistem informasi kepegawaian, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan gaji, pemberhentian/pensiun), penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan BPKPAD, melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan. Penyesuaian telah mencakup tugas subbagian umum dan kepegawaian kaitannya.
- 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendapatan asli daerah. Bidang Pendapatan Asli Daerah memiliki 3 (Tiga) subkoordinasi yaitu:
- a. Subkoordinator Pendataan
 - b. Subkoordinator Penagihan
 - c. Subkoordinator Pengembangan dan Pelayanan
- 4) Bidang Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran meliputi koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, serta penyusunan regulasi dan kebijakan anggaran. Bidang Anggaran memiliki 3 (Tiga) subkoordinator yaitu:
- a. Subkoordinator Penyusunan Perencanaan Anggaran
 - b. Subkoordinator Penyusunan Anggaran
 - c. Subkoordinator Regulasi dan Kebijakan Anggaran

- 5) Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah. Bidang Perbendaharaan terdiri 3 (Tiga) subkoordinator yaitu:
- a. Subkoordinator Kas Daerah
 - b. Subkoordinator Perbendaharaan I
 - c. Subkoordinator Perbendaharaan II
- 6) Bidang Aset Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang aset daerah meliputi pengadaan dan distribusi, pengamanan dan pemeliharaan serta inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah.
- a. Subkoordinator Perencanaan dan Distribusi, mempunyai tugas menyusun rencana subkegiatan perencanaan dan distribusi; standar satuan harga; perencanaan kebutuhan BMD; perencanaan kebutuhan pemeliharaan BMD; penatausahaan BMD; pemindahtanganan BMD termasuk hibah dan mutasi BMD; sistem informasi manajemen persediaan; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. Subkoordinator Pengamanan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas menyusun rencana subkegiatan pengamanan dan pemanfaatan; pengamanan BMD; pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; penilaian BMD; pengelolaan/pengaturan, pemberian rekomendasi atau izin pemanfaatan aset daerah; penatausahaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pemungutan sewa dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; penyimpanan bukti kepemilikan BMD; penatausahaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. Subkoordinator Inventarisasi dan Penghapusan Aset, mempunyai tugas Menyusun rencana subkegiatan inventarisasi dan penghapusan aset; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan pembinaan pengelolaan BMD pemerintah kabupaten; inventarisasi BMD; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7) Bidang Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang akuntansi meliputi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah.
 - a. Subkoordinator Analisis Data Keuangan
 - b. Subkoordinator Pelaporan
 - c. Subkoordinator Pengembangan Akuntansi
 - 8) Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana
 - a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - b. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KLATEN



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

Gambar 3.1 Organisasi BPKPAD Kabupaten Klaten
Sumber : Perbup No. 72 Th 2021

3.2. Data Khusus

3.2.1. Sistem Akuntansi Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa aset berwujud memiliki masa manfaat lebih satu tahun atau 12 (dua belas) bulan dan digunakan kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum serta tidak untuk diperjual belikan.

1. Tanah diperoleh untuk maksud di pakai kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. Tanah disini biasanya digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Namun, tanah dicatat terpisah dari aset tetap yang dibangun diatasnya.
2. Peralatan dan mesin digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dimanfaatkan masyarakat umum dalm kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin terdiri dari : alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kesehatan, alat laboratorium, dan peralatan lainnya dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.
3. Gedung dan bangunan, seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh guna dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai. Mencangkup diantaranya, bangunan gedung,monumen, menara, tugu titik pasti.
4. Jalan, irigasi, jaringan yaitu dibangun pemerintah daerah dan dikuasai/dimiliki pemerintah dengan kondisi siap pakai. Seperti jalan dan jembatan,bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5. Aset Tetap lainnya, aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan aset tetap diatas, diperoleh dan dimanfaatkan kegiatan operasional pemerintah dalam keadaan siap pakai. Meliputi: bahan perpustakaan, barang bercorak seni, kebudayaan, olahraga, aset renovasi.
6. Konstruksi dan pengerjaan, aset tetap sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, akan tetapi tanggal pelaporan belum selesai seutuhnya.

Data aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) milik daerah dan masa manfaat sesuai peraturan pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	TANAH	1	534.271.000,00
	Tanah	1	534.271.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	2.106	13.736.269.005,00
	Alat besar	-	-
	Alat angkutan	126	4.769.684.872,00
	Alat bengkel dan alat ukur	9	40.755.872,00
	Alat pertanian	1	945.000,00
	Alat kantor dan rumah tangga	1.572	5.094.854.257,00
	Alat studio, komunikasi dan pemancar	47	267.381.259,00
	Alat kedokteran dan kesehatan	-	-
	Alat laboratorium	1	3.575.000,00
	Alat persenjataan	-	-
	Alat Komputer	350	3.559.072.745,00
	Alat eksplorasi	-	-
	Alat pengeboran	-	-
	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	-
	Alat bantu eksplorasi	-	-
	Alat keselamatan kerja	-	-
	Alat peraga	-	-
	Peralatan proses/produksi	-	-
	Rambu-rambu	-	-
	Peralatan olah raga	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	143.326.000,00

	Bangunan gedung	1	143.326.000,00
	Monumen	-	-
	Bangunan menara	-	-
	Tugu titik kontrol/pasti	-	-
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-
	Jalan dan jembatan	-	-
	Bangunan air	-	-
	Instalasi	-	-
	Jaringan	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	215	84.611.418,00
	Bahan perpustakaan	208	77.541.418,00
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	7	7.070.000,00
	Hewan	-	-
	Biota perairan	-	-
	Tanaman	-	-
	Barang koleksi non budaya	-	-
	Aset tetap dalam renovasi	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	TOTAL	2.323	14.498.477.423,00

Sumber: Data Diolah

Pengelompokan aset pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset tetap tidak dapat disusutkan dikarenakan memiliki umur atau masa manfaat tidak terbatas, seperti tanah. Aset tetap yang dapat disusutkan jika masa manfaat berakhir dapat diganti aset sejenis. Misal bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Kemudian aset masa manfaatnya telah habis dan tidak dapat digantikan dengan aset sejenis, seperti sumber daya alam

3.2.2. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Mengacu pada Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2020 Tentang Akuntansi Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh BPKPAD terkait konstruksi dalam pengerjaan terlampir pada Bab XIII, bahwasanya aset yang masih dalam pengerjaan termasuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lain yang proses pembangunan memerlukan waktu periode tertentu. Periode waktu tersebut bisa terjadi lebih satu periode akuntansi.

Konstruksi dalam pengerjaan dapat dipindah dalam aset tetap apabila konstruksi tersebut selesai dikerjakan dan memiliki keuntungan sesuai tujuan perolehan serta siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, biaya tersebut yang berhubungan dalam kegiatan konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan juga terdapat dalam bagian aset tetap dalam Neraca Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ilustrasi Penyajian Konstruksi dan Bangunan pada Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten

ASET TETAP		
Tanah		534.271.000,00
Peralatan dan Mesin	13.736.269.005,00	
Gedung dan Bangunan	143.326.000,00	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	
Aset Tetap Lainnya	84.611.418,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	
Akumulasi Penyusutan	<u>(10.240.363.218,00)</u>	
Nilai Buku Aset		<u>3.723.843.205,00</u>
Jumlah Aset Tetap		4.258.114.205,00

Sumber: Data diolah

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dilihat bahwa BPKPAD Kabupaten Klaten dalam laporan neraca bahwa Jalan, Jaringan, Irigasi dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak ada saldo dikarenakan tidak adanya pembangunan atau pengerjaan.

3.2.3. Penyusutan Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Klaten

Penyusutan dijelaskan dalam PSAP No.07 paragraf 53 bahwa alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dapat disusutkan selama masa manfaat aset. Paragraf 57 PSAP No. 07 menjelaskan bahwa terdapat tiga metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun berganda, dan metode unit produksi.

Sesuai Peraturan Bupati Klaten No. 76 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Bab V, bahwa BPKPAD Kabupaten Klaten menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus biasa digunakan dikarenakan lebih sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama umur manfaat, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Manfaat}}$$

Masa manfaat setiap aset tetap telah disajikan dalam Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2020 Lampiran Bab XIII tentang Akuntansi Aset Tetap, yang mana seluruh aset tetap disusutkan telah sesuai dengan sifat aset tersebut.

Tabel 3.3: Penyusutan Rinci KIB B Peralatan dan Mesin 2017-2020 BPKPAD Kabupaten Klaten

No	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Umur Manfaat (dalam bulan)	Masa Manfaat yang telah dilalui s/d 31 Des 2020	Akumulasi Awal	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Akhir
			(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
285	P.C Unit	2017	20.486.371,00	48	48	16.218.377,04	4.267.993,80	20.486.371,00
283	P.C Unit	2018	13.618.478,00	48	38	7.376.675,58	3.404.619,50	10.781.295,08
284	P.C Unit	2018	13.618.479,00	48	38	7.376.675,13	3.404.619,75	10.781.295,88
276	P.C Unit	2019	19.310.749,00	48	25	5.229.994,52	4.827.687,25	10.057.681,77
277	P.C Unit	2019	19.310.750,00	48	25	5.229.994,79	4.827.687,50	10.057.682,29
278	P.C Unit	2019	19.310.750,00	48	25	5.229.994,79	4.827.687,50	10.057.682,29
279	P.C Unit	2020	15.850.000,00	48	14	660.416,67	3.962.500,00	4.622.916,67

Sumber: Laporan Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin BPKPAD Kabupaten Klaten

Dari tabel laporan penyusutan KIB B penulis sajikan adalah akumulasi penyusutan KIB B yaitu Peralatan dan Mesin. Adapun perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan dan mesin khususnya P.C Unit tahun 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp 13.618.478,00 dengan umur manfaat 4 tahun atau 48 bulan menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{NP}}{\text{UM}} \\ \text{Hasil:} & \\ \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{Rp } 13.618.479,00}{4} \\ &= \text{Rp. } 3.404.619,50 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, disimpulkan penyusutan untuk P.C Unit tahun 2018 sebesar Rp. 3.404.619,50 dan dinyatakan sebagai Beban Penyusutan tahun 2020.

3.2.4. Akumulasi Penyusutan BPKPAD Kabupaten Klaten 2021

a. Akumulasi Penyusutan Awal

Akumulasi penyusutan awal terjadi sebelum adanya penambahan nilai beban. Dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.4: Akumulasi Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten 2021

Kode	Barang	Perolehan		Akumulasi Awal
		Jumlah	Harga	
(132,2,1)	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	259	4.769.684.872,00	2.537.544.304,18
(132,3,1)	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	10	15.425.872,00	12.854.893,34
(132,3,3)	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	8	25.330.000,00	25.330.000,00
(132,4,1)	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	2	945.000,00	157.500,00
(132,5,1)	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	1147	2.598.184.987,00	1.782.342.715,64
(132,5,2)	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	1860	2.464.927.718,00	1.512.219.768,95
(132,5,3)	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42	31.741.552,00	28.217.357,04
(132,6,1)	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	45	158.673.178,00	77.374.828,37
(132,6,2)	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	32	71.108.081,00	49.130.302,35
(132,6,3)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	6	37.600.000,00	18.780.833,33
(132,8,1)	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium	2	3.575.000,00	357.500,00
(132,10,1)	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	265	1.980.136.884,00	1.461.406.817,79
(132,10,2)	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	424	1.578.935.861,00	1.376.259.247,94
(133,1,1)	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5	143.326.000,00	1.127.365.000,00
(135,2,1)	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	2	1.010.000,00	1.010.000,00
(135,2,2)	Akumulasi Penyusutan Alat Bercorak Kebudayaan	12	6.060.000,00	6.060.000,00
Total Akumulasi Awal		4619	13.886.665.005,00	10.025.411.068,93

Sumber : Data Diolah

Dari data diatas bahwa total penyusutan awal BPKPAD tahun 2021 sebesar Rp 10.025.411.068,93 dengan nilai total perolehan sebesar Rp 13.886.665,005,00. Nilai tersebut diperoleh dari masing-masing unit aset tetap. Penyajian akumulasi akhir dihitung setelah adanya beban. Beban akumulasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5: Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset

No	Keterangan	Beban Penyusutan	Akumulasi Akhir	Nilai Buku
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	385.821.588,00	3.058.815.253,72	1.710.869.618,28
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.570.979,00	15.425.872,00	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	-	25.330.000,00	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	236.250,00	393.750,00	551.250,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	181.014.005,01	1.963.356.784,19	634.828.202,81
6	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	264.495.838,10	1.744.970.120,77	719.957.597,23
7	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.838.710,08	30.056.066,16	1.685.485,84
8	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	9.099.520,30	86.474.348,17	72.198.829,83
9	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	12.451.616,40	61.581.919,40	9.526.161,60
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	7.520.000,04	26.300.833,44	11.299.166,56
11	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium	714.999,96	1.072.499,94	2.502.500,06
12	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	197.865.892,57	1.659.272.711,58	320.864.172,42
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	40.657.810,80	1.416.917.058,95	162.018.801,05
14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	143.326.000,00	-
15	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	-	1.010.000,00	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Bercorak Kebudayaan	-	6.060.000,00	-
Total Akumulasi Akhir		1.104.287.260,26	10.240.363.218,32	3.646.301.786,68

a) Akumulasi Akhir

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai akumulasi awal penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Klaten Rp 10.025.411.068,93 kemudian

terdapat adanya beban. Dengan begitu, Akumulasi akhir diperoleh setelah adanya beban yang menambah akumulasi awal. Tabel diatas diketahui nilai perolehan sebesar Rp 13.886.665,005,00. Setelah adanya beban penyusutan sebesar Rp 1.104.287.260,26. Hasil tersebut kemudian didapatkan menjadi akumulasi akhir aset tetap pada BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebesar Rp 10.240.363.218,32. Sedangkan Nilai Buku didapatkan dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi akhir, sehingga di dapatkan dengan total Rp 3.646.301.786,68.

3.2.5. Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPKPAD Kabupaten Klaten

Tabel 3.6: KIB B Peralatan dan Mesin (P.C Unit)

Nama Barang	Tahun Perolehan	Umur	Asal Usul	Harga	Keterangan
P.C Unit	2021	4	Pembelian	24.750.000	Awal

Sumber : Data KIB B BPKPAD Kabupaten Klaten

Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin diatas, nilai peralatan berupa P.C Unit adalah sebesar Rp 24.750.000 dengan aset tetap dalam keadaan baik.

BPKPAD Kabupaten Klaten menetapkan masa manfaat peralatan dan mesin berupa P.C Unit selama 4 tahun. Dengan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan tabel diatas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga ke 4 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Aset Tetap sebesar Rp 24.750.000

- b. Nilai penyusutan untuk tahun pertama dihitung $Rp\ 24.750.000 : 4 =$
 $Rp\ 6.187.500$
- c. Catatan tahun pertama adalah :

Tabel 3.7: Jurnal Pencatatan Penyusutan

Beban Penyusutan	Rp 6.187.500	
Akumulasi Penyusutan		Rp 6.187.500

Sumber : Data Diolah

3.2.6. Penyajian Penyusutan

Penyusutan disajikan pada Neraca setiap tahunnya. Akumulasi penyusutan diposting ke dalam neraca, berguna untuk mengurangi aset tetap agar aset dalam neraca terlihat nilai bukunya.

Berikut Akumulasi Penyusutan Aset tetap pada Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan 2020

NERACA		
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN		
Per 31 Desember 2021 dan 2020		
(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	30.165.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	48.494.367.965,00	49.767.669.697,00
Piutang Retribusi Daerah		13.350.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.990.555.249,70	0,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.448.232.889,46	11.774.757.020,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	11.984.477.171,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	2.776.175.889,00	0,00
Piutang Lainnya	(2.500.003,00)	0,00
Penyisihan Piutang	(41.142.834.557,00)	(45.050.639.859,82)
Beban Dibayar Dimuka	340.702.216,00	321.505.058,17
Persediaan	275.424.625,00	1.173.393.900,00
JUMLAH ASET LANCAR	55.164.601.445,16	18.030.200.815,81
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	8.500.000.000,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	8.500.000.000,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	8.500.000.000,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	534.271.000,00	7.110.321.000,00
Peralatan dan Mesin	13.736.269.005,00	13.421.567.633,00
Gedung dan Bangunan	143.326.000,00	1.127.365.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	84.611.418,00	84.611.418,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.240.363.218,32)	(10.095.305.595,92)
JUMLAH ASET TETAP	4.258.114.204,68	11.648.559.455,08
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	15.504.782.343,00	504.782.343,00
JUMLAH DANA CADANGAN	15.504.782.343,00	504.782.343,00
ASET LAINNYA		

Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	344.625.162,00	247.735.162,00
Aset Lain-lain	48.295.330,00	1.288.269.615,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(249.349.995,33)	(247.735.162,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	143.570.496,67	1.288.269.615,00
JUMLAH ASET	83.571.068.489,51	31.471.812.228,89
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.010.639.032,00	999.416.237,00
Utang Belanja	0,00	4.361.865,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	(6.302.801.915,00)	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(5.292.162.883,00)	1.003.778.102,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	(5.292.162.883,00)	1.003.778.102,00
EKUITAS		
EKUITAS	88.863.231.372,51	30.468.034.126,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	83.571.068.489,51	31.471.812.228,89

Sumber : Data Diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa akumulasi penyusutan aset tetap dalam Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten tahun 2021 dan 2020. Aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam pengerjaan. Namun, penyusutan ditampilkan di dalam satu akun yaitu akumulasi penyusutan.

Dalam laporan neraca, Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Selain tanah dan konstruksi dalam penyusutan aset tetap disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 10.240.363.218,32.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pencatatan penyusutan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, disimpulkan bahwasanya BPKPAD Kabupaten Klaten dalam menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus yang berlandaskan PSAP No. 07 dengan mengelompokkan aset tetap menjadi enam akun yaitu, Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Aset tetap lainnya. Laporan penyusutan dilakukan setiap tahun dan disajikan dalam Neraca sebagai akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset. Dalam laporan Neraca BPKPAD Kabupaten Klaten pada tahun 2021 terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan, namun selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seperti Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Aset Lainnya disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 10.240.363.218,32 dan nilai buku sebesar Rp 3.646.301.786,68.

4.2 Saran

Saran yang penulis berikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yaitu secara keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap pada BPKPAD Kabupaten Klaten sudah baik dan dapat dipertahankan sesuai peraturan yang berlaku. Diharapkan adanya kebijakan akuntansi pemerintah seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2019, Perbup Klaten Nomor 64 tahun 2020, dan Pernyataan Standar Akuntansi Daerah Nomor 07 dalam menyusun dan mencatat laporan keuangan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Jurnal Valuta*, 1-14.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nadir, J. (2019). *Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, 1.
- Rudianto. (2015). *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rumbaru, S., Elim, I., & Kalalo, M. Y. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 07 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SUAWESI UTARA. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- LESTARI, I. D. (2021). Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Magelang.
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Buku Standar Akuntansi Pemerintahan 2021. Retrived from <http://www.ksap.org>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi. Retrived from <http://jdih.klatenkab.go.id>
- Mengenal Penyusutan Aset Tetap Retrived from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surakarta/baca-artikel/14589/Mengenal-Penyusutan-Aset-Tetap.html>
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan <https://peraturan.bpk.go.id>

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akreal. Retrived from <http://www.ksap.org>

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Retrived from <https://www.wikiapbn.org/ Pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Retrived from <https://www.wikiapbn.org/ Pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-01/>

Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Retrived from <https://www.kemhan.go.id>



LAMPIRAN

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS TAHUN ANGGARAN 2021

PEMDA : KLATEN
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH
 SKPD : 13.1.1.0 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KLASIFIKASI : INTRAKOMPTABEL

no	Akron	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Rupiah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01	03	01		ASET TETAP	2.323	14.498.477.423,00	
			01		TANAH	1	534.271.000,00	
			01	01	TANAH	1	534.271.000,00	
			02		PERALATAN DAN MESIN	2.106	13.736.269.005,00	
			02	01	ALAT BESAR	0	0	
			02	02	ALAT ANGKUTAN	136	4.769.684.872,00	
			02	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT LUKUR	9	40.755.872,00	
			02	04	ALAT PERTANIAN	1	945.000,00	
			02	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.572	5.094.854.257,00	
			02	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	47	267.381.259,00	
			02	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0	0	
			02	08	ALAT LABORATORIUM	1	3.575.000,00	
			02	09	ALAT PERSENIATAAN	0	0	
			02	10	KOMPUTER	350	3.559.072.745,00	
			02	11	ALAT EKSPLORASI	0	0	
			02	12	ALAT PENGEBORAN	0	0	
			02	13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	
			02	14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	
			02	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	
			02	16	ALAT PERAGA	0	0	
			02	17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	
			02	18	RAMBU - RAMBU	0	0	
			02	19	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	
			03		GEDUNG DAN BANGUNAN	1	143.326.000,00	
			03	01	BANGUNAN GEDUNG	1	143.326.000,00	
			03	02	MONUMEN	0	0	
			03	03	BANGUNAN MENARA	0	0	
			03	04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	
			04		JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	0	0	
			04	01	JALAN DAN JEMBATAN	0	0	
			04	02	BANGUNAN AIR	0	0	
			04	03	INSTALASI	0	0	
			04	04	JARINGAN	0	0	
			05		ASET TETAP LAINNYA	215	84.611.408,00	
			05	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	208	77.541.408,00	
			05	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	7	7.070.000,00	
			05	03	HEWAN	0	0	
			05	04	BENDA PERABAN	0	0	
			05	05	TANAMAN	0	0	
			05	06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	
			05	07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	
			06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	
			06	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	
			02		KEMETRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	
			02	01	KEMETRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	
			03		ASET TIDAK BERHILJUD	2	344.625.162,00	
			03	01	ASET TIDAK BERHILJUD	2	344.625.162,00	
			04		ASET LAIN-LAIN	199	234.541.751,00	
			04	01	ASET LAIN-LAIN	199	234.541.751,00	
					TOTAL	2.323	14.498.477.423,00	

Klaten, 31 Desember 2021

MENGETAHUI,
KEPALA BPKD

Pengurus Barang

MUH. HEMAWAN P., SSTP, M.Si
NIP. 19761005 199602 1 004

BUDI ASTUTIK
NIP. 19720617 200701 2 008

Lampiran 1 : Rekapitulasi Buku Inventaris Barang Milik Daerah



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)


Urusan Pemerintahan	1 - 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi	1 - 04 - 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	1 - 04 - 00 - 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pemerintah	0,00	20.100.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapital pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	48.494.367.960,00	49.767.609.697,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	13.750.000,00
Piutang Modal Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	19.990.500.349,70	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.448.110.889,46	11.774.717.010,46
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	11.889.477.171,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	3.776.176.889,00	0,00
Piutang Lainnya	(2.580.853,00)	0,00
Penyisihan Piutang	(41.142.804.517,00)	(45.050.679.819,00)
Beban Dibayar Dimuka	340.760.310,00	321.500.000,17
Persediaan	275.404.620,00	1.171.390.900,00
JUMLAH ASET LANCAR	55.141.651.445,16	68.610.269.815,61
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyetaraan Modal	8.500.000.000,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	8.500.000.000,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	8.500.000.000,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	504.371.000,00	7.110.321.000,00
Peralatan dan Mesin	11.706.269.000,00	11.421.567.633,00
Gedung dan Bangunan	143.326.000,00	1.127.265.000,00
Jalan, Jembatan, dan Bangsal	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	84.611.418,00	84.611.418,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.340.363.218,10)	(10.096.305.090,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.218.114.209,90	11.648.599.450,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	11.504.762.141,00	504.762.141,00
JUMLAH DANA CADANGAN	11.504.762.141,00	504.762.141,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	344.626.162,00	347.736.162,00
Aset Lain-lain	48.295.130,00	1.288.269.615,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(244.349.896,10)	(247.736.162,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	141.570.496,90	1.288.269.615,00

Lampiran 1 dari 2

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	83.571.068.489,51	31.471.812.228,89
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.010.639.032,00	999.416.237,00
Utang Belanja	0,00	4.361.865,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	(6.302.801.915,00)	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(5.292.162.883,00)	1.003.778.102,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	(5.292.162.883,00)	1.003.778.102,00
EKUITAS		
EKUITAS	88.863.231.372,51	30.468.034.126,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	83.571.068.489,51	31.471.812.228,89

Lampiran 2 : Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Periode 31 Desember 2020 dan 2021



KABUPATEN KLATEN
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
 Kab./Kota : KABUPATEN KLATEN
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :
 UPB :
 No. Kode Lokasi :

No.	Kode Barang	Jels Barang / Nama Barang	No. Register	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	DPKD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
Jumlah Harga															

MENGETAHUI
 KEPALA UPB

KLATEN,
 PENGURUS BARANG

.....

 NIP.

.....

 NIP.

Lampiran 3: Kartu Inventaris Barang (KIB B)



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aze Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Candong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885378
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 005.032/Ket/20/Akd/I/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan izin mahasiswa
magang/riset

Kepada Yth.
Kepala Bappeda Klaten
Jl.Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec.Klaten Sel., Kab. Klaten, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum WA WB

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/I kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	19212089	Fardila Indah Ningrum	Akuntansi
2	19212078	Solekhah Nur Khasanah	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **BPKAD KLATEN** pada tanggal 01 Maret 2022 - 01 Juni 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum WA WB

Yogyakarta, 17 Januari 2022
Prodi D3 Akuntansi

Drs. M. Ghiliah, M.Si, Ak., AC., Cert.SAP

Lampiran 4 : Surat Pengantar Magang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Pemuda Nomor 294 Gedung Pemda II Telp. 0272.321046 Psw 314,318 Faks. 0272.328730
Kode Pos 57424

KLATEN

Nomor : 070.2/ 25 /31/2022 Klaten, 18 Januari 2022
Lampiran : 1 Lampiran (Persetujuan Magang) Kepada
Perihal : Ijin Magang Ka. BPKPAD Kab. Klaten
Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Ketua Prodi D3 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Nomor A.4- 005.032/Ket/20/Akd/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Perihal Ijin Magang. Dengan Hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dijadikan Tempat Magang sebagai berikut :

No.	Nama	Lokasi	Perguruan Tinggi	Waktu	Penanggung jawab
1	Fardila Indah Ningrum	BPKPAD Kab. Klaten	Universitas Islam Indonesia	1 Maret – 1 Juni 2022	Dra. Marfuah, M.Si, Ak., AC., Cert.SAP
2	Solekhah Nur Khasanah				

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya. Terimakasih

BUPATI KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kabid Litbang



Arif Umar Said S. Hut. MPP. M. Eng
Penata Tingkat I
NIP. 19810205 200604 1 001

Lampiran 5 : Surat Pengantar Magang dari BPKPAD



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Nur Paradwidjaja
Universitas Islam Indonesia
Cendong Lenter Depok Yogyakarta 55283
T. (0271) 802546, 802514
F. (0271) 802589
E. Beasiswa@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 004.4007/Ket/20/Akd/V/2022
Lamp :
Perihal : Permohonan izin pengambilan data

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan/HRD
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Jl Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57413

Assalamu'alaikum Wa'rahmatullah

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami :

Nama : Solekhah Nur Khasanah
No Mhs : 19212078
Jurusan : Akuntansi
Judul : Implementasi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten
No Hp : 0895634624364

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di **Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**. Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data tersebut kepada mahasiswa kami.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wa'rahmatullah

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Prodi D3 Akuntansi



Solekhah, M.Si, Ak., CA., Cert.S.A.P

Lampiran 6 : Surat Izin Mengambil Data



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl Pemuda Nomor 294 Gd Pemda II Telp. 0272.321046 Psw 314,318 Faks. 0272.328730
Kode Pos 57424
K L A T E N

Nomor : 070.1 / 351 / 31 / 2022
Lampiran : Lampiran Permohonan Data
Perihal : Izin Penelitian
Klaten, 27 Mei 2022
Kepada Yth :
Ka. BPKPAD Kab. Klaten
Di –

KLATEN

Menunjuk Surat dari Ketua Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Nomor 004.4007/Ket/20/Akd/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal Izin Penelitian. Dengan Hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara pimpin akan dilaksanakan penelitian oleh:

Nama : Solekhah Nur Khasanah
Alamat/No Hp : Krawitan, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman /
0895634624364
Pekerjaan : Mahasiswa
Penanggungjawab : Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA., Cert.S.A.P
Judul/Topik : Implementasi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten
Jangka Waktu : 3 Bulan (27 Mei – 27 Agustus 2022)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* ke Bidang Litbang BAPPEDALITBANG Kabupaten Klaten dan *Soft Copy* ke e-mail siip.bappedaklt@gmail.com

Demikian besar harapan kami, agar saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya. Terimakasih

M. Umek Sidiq, S.Hut, M.PP, M.Eng
Pembina
NIP. 19810205 200604 1 001

Lampiran 7: Surat Izin Mengakses Data dari BappedaLitbang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Pemuda No 294 Blok C Kode Pos 57424
Telepon: 0272. 321046 Psw.222 Faksimile 0272.321567

SURAT KETERANGAN MAGANG

Nomor : **400 / 1053 / 30**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a NAMA : Nita Harvianti, SS.,M.Sc
- b NIP : 19750615 199903 2 007
- c Pangkat / Gol : Pembina TK. I / IV b
- d Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten
- e Alamat : Jl. Pemuda No 294 Klaten

Menerangkan bahwa :

- a Nama : Solekha Nur Khasanah
- b Nim : 19212078
- c Kelas : D3
- d Program Studi : Akuntansi
- e Fakultas : Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan Magang di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten guna memperoleh pengalaman kerja.

Yang bersangkutan melaksanakan Magang mulai tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Mei 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 31 Mei 2022

A.n. Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten



Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Magang



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KLATEN

SERTIFIKAT

Nomor : 400 / 1054 / 10

Kepala/Pimpinan/Direktur/Rektor **BPKPAD Kabupaten Klaten**
menerangkan bahwa :

Nama : Solekhah Nur Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 5 Oktober 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 19212078
Program Studi : D3 AKUNTANSI
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah mengikuti Program Magang 2022 mulai tanggal 1 Maret 2022
sampai dengan 31 Mei 2022 di instansi kami dengan hasil :

SANGAT BAIK / BAIK / CUKUP¹

Klaten, 31 Mei 2022
A.n. Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten



Wita Herwanti, SS., M.Sc
Pembina TK.I
NIP. 19750615 199903 2 007

LEMBAR PENILAIAN

- 1. Nama Mahasiswa** : Solekhal Nur Khasanah
2. Tempat Magang : BPKPAD KABUPATEN KLATEN
3. Periode Magang : 1 Maret 2022 s/d 31 Mei 2022
4. Pembimbing Institusi : Handaka, SE

No	Aspek Penilaian	Bobot (a)	Skor (b)	(a)x(b)
1	Kemampuan Profesional			
	Kemampuan melaksanakan tugas	10%	95	9,5
	Kemampuan mengatasi masalah	10%	95	9,5
	Keterampilan TI	10%	95	9,5
2	Kompetensi Personal			
	Kemampuan beradaptasi	10%	90	9,0
	Tanggung jawab	10%	90	9,0
	Kejujuran	10%	90	9,0
	kemandirian	5%	90	4,5
	Disiplin	10%	90	9,0
	Antusias kerja	5%	90	4,5
	Inisiatif	5%	90	4,5
	Sikap dan etika	5%	95	4,75
3	Kompetensi Sosial			
	Intensitas komunikasi	5%	90	4,5
	Kerjasama	5%	90	4,5
	Jumlah	100%		91,75

Mengetahui,
A.n. Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten



Klaten, 31 Mei 2022
Pembimbing Instansi

(Handwritten Signature)
Handaka, SE
NIP. 196605082007011011

Lampiran 9: Penilaian Magang / Sertifikat Magang